



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 30 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KEC. SIMBUANG KABUPATEN TANA TORAJA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang

- a. Bawa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 maka pada tingkat Kelurahan/Lembang perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Mengingat

- 1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KEC. SIMBUANG KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

Pertama : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kec. Simbuang Kabupaten Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan selanjutnya diberikan honor selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana tercantum pada lajur 7 lampiran keputusan ini.

Kedua : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sesuai pasal 45 huruf a sampai dengan huruf w Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketiga : Masa kerja anggota PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah 9 (Sembilan) bulan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2013.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 1 April 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

KETUA,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. Lurah/Kepala Lembang Se-Kec. Simbuang
4. Pertinggal.

Lampiran Keputusan KPU Kab. Tana Toraja

No : 30 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

Tanggal : 1 April 2013

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kec. Simbuang

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA / KEL.	ALAMAT	HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PERI TIKULAYUK	L	KETUA	SIMA	SIMA		
2	WELI BONGA	L	ANGGOTA	SIMA	SIMA		
3	SYALOM BATARA	L	ANGGOTA	SIMA	SIMA		
1	PETRUS MATALANGI'	L	KETUA	MAKKODO	MAKKODO		
2	R. S. KARAENG	L	ANGGOTA	MAKKODO	MAKKODO		
3	ANDARIAS BIMBANG	L	ANGGOTA	MAKKODO	MAKKODO		
1	ROBERTUS ARRUAN	L	KETUA	SIMBUANG	SIMBUANG		
2	MARTINUS TONGLO	L	ANGGOTA	SIMBUANG	BANGA		
3	ANDREAS LINGGI T, S.Pd	L	ANGGOTA	SIMBUANG	SIMBUANG		
1	PAULUS TATO' A'PAN, S.Pd	L	KETUA	SIMBUANG BATUTALLU	SIMBUANG		
2	MARCE LUMILING	P	ANGGOTA	SIMBUANG BATUTALLU	SIMBUANG		
3	SIMON SIANG PAREBONG	L	ANGGOTA	SIMBUANG BATUTALLU	SIMBUANG		
1	Y. M. LOLOKLINGGI', S.Th	L	KETUA	PONGBEMBE	PONGBEMBE		
2	PAULUS AMBA KARAENG	L	ANGGOTA	PONGBEMBE	SARANGDENA		
3	PETRUS TATO'	L	ANGGOTA	PONGBEMBE	SARANGDENA		
1	SA'DA MA'DIKA	L	KETUA	PUANG BEMBE MESAKADA'	PUANG BEMBE		
2	ROBERTUS ALLOBUNGA'	L	ANGGOTA	PUANG BEMBE MESAKADA'	PUANG BEMBE		
3	DANIEL MARAYA, SE	L	ANGGOTA	PUANG BEMBE MESAKADA'	PUANG BEMBE		

MAKALE, 1 APRIL 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

